

DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP FUNGSI KELUARGA DI KELURAHAN CIGONDEWAH KALER KECAMATAN BANDUNG KULON KOTA BANDUNG

Tamarani Liviyanti, Theresia Martina Marwanti, Catur Hery Wibawa
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Dampak, Pernikahan dini,
Fungsi Keluarga.

Corresponding Author:

Tamarani Liviyanti
Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung
Email:
tamaraniliviyanti@gmail.com

Abstract: *Impact is an influence or effect that brings both positive and negative consequences. This study aims to determine "The Impact of Early Marriage on Family Functions in Cigondewah Kaler Village, Bandung Kulon District, Bandung City". Referring to 7 aspects, namely Biological Function, Educative Function, Religious Function, Protective Function, Socialization Function, Recreative Function, and Economic Function. This study aims to obtain an empirical picture of the impact of early marriage on family functions. This research uses a qualitative method with a descriptive approach because the research objectives want to get an overview of the impact of early marriage on 7 family functions. The data collection techniques used in this study were observation, documentation study, and interviews. The sampling technique in this study used purposive sampling, the sample in this study amounted to 5 people. The results showed that in the aspect of biological function, early marriage has an impact on the health of informants. In the aspect of the educational function, early marriage has an unfavorable impact on the informant's educational dismissal. On the religious function has a positive impact. In the protective function, early marriage has an impact on safety and comfort. In the socialization function, it has an impact on freedom to socialize. In the recreational function, the impact of entertainment and recreation activities becomes constrained, and in the economic function of early marriage has an impact on fulfilling basic needs that are not optimal.*

Abstrak: *Dampak merupakan suatu pengaruh atau akibat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Penelitian ini untuk mengetahui "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi Keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung". Merujuk pada 7 aspek yaitu Fungsi Biologis, Fungsi Edukatif, Fungsi Religius, Fungsi Protektif, Fungsi Sosialisasi, Fungsi Rekreatif, dan Fungsi Ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang dampak pernikahan dini terhadap Fungsi Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ingin mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang dampak pernikahan dini terhadap 7 fungsi keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Hasil penelitian menunjukkan pada aspek fungsi biologis pernikahan dini berdampak terhadap kesehatan informan. Pada aspek fungsi edukatif pernikahan dini berdampak kurang baik terhadap pemberhentian pendidikan informan. Pada fungsi religius berdampak positif. Pada fungsi protektif pernikahan dini berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan. Pada fungsi sosialisasi berdampak terhadap kebebasan bersosialisasi. Pada fungsi rekreatif berdampak kegiatan hiburan dan rekreasi menjadi terkendala, dan pada fungsi ekonomis pernikahan dini berdampak dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak optimal.*

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini dalam lingkungan masyarakat saat ini ditinjau dari data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional mengalami penurunan, akan tetapi untuk wilayah Jawa Barat secara data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) mengalami peningkatan.

Keluarga adalah awal mulanya kehidupan sosial pada dekade saat ini, dimana sebelum terbentuknya keluarga secara norma kebudayaan, norma agama, norma sosial ekonomi dan peraturan yang berlaku pembentukan keluarga diawali dengan proses pernikahan oleh sebab itu pernikahan dini merupakan fenomena dalam masyarakat yang menjadi perhatian khusus dari peneliti. Berdasarkan sudut pandang utamanya bahwa pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah prosesi yang sakral dalam setiap kehidupan manusia. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang terdahulu Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum. Masing-Masing agama dan kepercayaan, serta tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia guna memperoleh keseimbangan hidup yang baik dalam hal biologis, psikologis maupun secara sosial. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa, hal ini dikarenakan pada tahap dewasa ini manusia sudah siap secara fisik maupun mental untuk membangun hubungan rumah tangga dan diwujudkan dalam bentuk pernikahan. Namun, tidak semua orang memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan sehingga tidak mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya didapatkan dalam rumah tangga. Dimana banyaknya fenomena bentuk pernikahan salah satunya pernikahan dini pada kalangan remaja (Octaviani & Nurwati, 2020).

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kebijakan tersebut menggantikan kebijakan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan memberikan ketentuan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi pernikahan disebut pernikahan dini apabila keduanya pria maupun wanita berusia dibawah 19 tahun yakni masih berusia remaja.

Melihat fenomena yang marak terjadi saat ini, pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yakni seperti tradisi dan budaya yang sangat melekat di masyarakat Indonesia. Banyak orang tua yang berasumsi lebih baik menikahkan anaknya untuk menghindari zinah dan

pergaulan bebas. Selain itu, contoh lainnya adalah ketakutan orangtua akan masa depan anaknya yang akan menjadi perawan tua. Masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler dalam setiap memilih keputusan dan dalam menentukan kebijakan, bagi masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler yang beragama muslim masih mempercayai tokoh agama islam yang biasa mereka sebut “Buya” , buya adalah kata sapaan untuk orang tua laki- laki, gelar ini dapat merujuk kepada tokoh pemuka agama islam.

Banyak masyarakat Keluhan Cigondewah Kaler yang masih menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam menjalani kehidupan sehari- hari dan sangat menghormati keberadaan para tokoh agama di wilayah tersebut, aparat pemerintah di wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler selalu melibatkan para tokoh agama dalam membuat kebijakan atau menyelesaikan suatu permasalahan, selanjutnya adalah faktor ekonomi, faktor pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu, atau hidup dalam garis kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dinilai mampu secara finansial.

Berdasarkan riset yang dilakukan International For Research On Woman (ICRW) tahun 2020, sebagian besar anak perempuan 80% menyadari implikasi negatif dari pernikahan dini, dan mendukung kebutuhan untuk memperoleh pendidikan dan mencapai cita-cita karir sebelum menikah. Namun, hanya 43% yang setuju bahwa anak perempuan boleh mengungkapkan perbedaan pendapat jika mereka tidak menyukai pasangan pilihan orang tua mereka.

Berdasarkan hasil Riset Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia menunjukkan pada 2018, 1 dari 9 perempuan berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (sekitar 11 persen). Sementara hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (hanya sekitar 1 persen). Berdasarkan data BPS, meski secara nasional angka perkawinan anak turun (dari 11,21% pada 2018, menjadi 10,82%, pada 2019 dan 10,35% pada 2020), namun terjadi kenaikan di 9 provinsi dan Jawa Barat termasuk yang terbanyak melakukan pernikahan dini, hal tersebut menunjukan bahwa anak yang menikah memiliki hambatan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, hal ini berisiko besar mengalami tindak kekerasan, dan berpotensi memunculkan dampak buruk lainnya, termasuk pada persoalan kemiskinan lintas generasi. Faktor yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah faktor akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan diluar pernikahan.

Permasalahan dalam pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan emosional dari salah satu atau keduanya pasangan muda. Pasangan yang menikah di usia dini belum memiliki pemikiran yang matang dan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk dapat mewujudkan harapan-harapan yang

ideal dalam berumah tangga. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawab masing-masing dan tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi pemicu berbagai perselisihan diantara pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membuat masalah psikologis yang cukup besar dikemudian hari.

Dari segi kesehatan, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mengkampanyekan batas usia yang ideal untuk menikah baik dari segi fisik dan mental yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Di wilayah Kecamatan Bandung Kulon, lokasi yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian juga memiliki permasalahan pernikahan dini. Menurut data pernikahan kategori dibawah umur 19 tahun terpilih sesuai gender, berdasarkan data kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Bandung tahun 2022, dalam kurun waktu setahun tercatat ada 6 laki-laki dan 52 perempuan yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon. Faktor penyebab pengajuan ini juga beragam, yaitu karena faktor orang tua dan kehamilan diluar pernikahan.

Dalam realitasnya, pernikahan dini memberikan dampak negatif terhadap fungsi keluarga seperti fungsi biologis, fungsi edukatif, dan fungsi ekonomis hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Kondisi mental dan fisiknya pun akan terdampak. Akibatnya, selama berumah tangga kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawab masing-masing dan tidak menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan fungsi sosialnya. Hal tersebut dapat menjadi pemicu berbagai perselisihan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam melakukan penelitian tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi Keluarga Di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

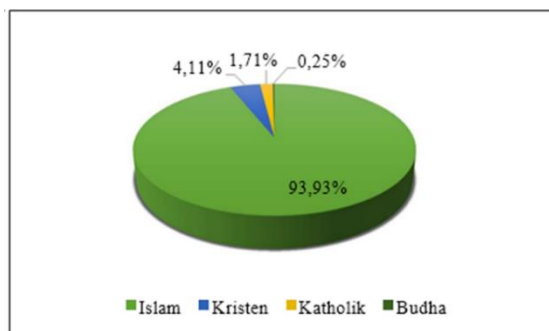
METODE

Metode yang digunakan pada penelitian Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberfungsian Sosial Perempuan Dalam Keluarga, desain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moloeng (2011) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, dampak, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Adapun tujuan dari metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif ini yaitu memberikan gambaran mendetail tentang

dampak pernikahan dini terhadap keberfungsian sosial perempuan dalam keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler dan untuk mendapatkan data penelitian yang deskriptif secara mendalam terhadap obyek yang dipilih sehingga menghasilkan data yang terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler merupakan masyarakat yang dominan adalah suku sunda dan mayoritas beragama Islam yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat budaya Cigondewah Kaler. Dalam masyarakat Cigondewah Kaler masih percaya kepada tokoh masyarakat dalam setiap memilih keputusan dan dalam menentukan kebijakan, bagi masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler yang beragama muslim masih mempercayai tokoh agama islam yang biasa mereka sebut “Buya” , buya adalah kata sapaan untuk orang tua laki- laki, gelar ini dapat merujuk kepada tokoh pemuka agama islam. Banyak masyarakat Keluhan Cigondewah Kaler yang masih menjunjung tinggi nilai keagamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan sangat menghormati keberadaan para tokoh agama di wilayah tersebut, aparat pemerintah di wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler selalu melibatkan para tokoh agama dalam membuat kebijakan atau menyelesaikan suatu permasalahan.



Gambar 1 : Diagram Bidang Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor para perempuan yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah karena menghindari zinah, dan budaya masyarakat cigondewah kaler yang masih sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan masih memiliki tokoh agama yang masih dituakan dan diminta pendapatnya untuk setiap pengambilan keputusan sekaligus dalam penyelesaian masalah di wilayah Cigondewah Kaler, tokoh agama ini biasa disebut “Buya”. Pernikahan dini yang dilakukan berdampak terhadap memenuhi fungsi keluarga mulai dari fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, sampai fungsi ekonomis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor para perempuan yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah karena menghindari zinah, dan budaya masyarakat cigondewah kaler yang masih sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan masih memiliki tokoh agama dalam masyarakat yang dituakan sehingga selalu diminta pendapatnya untuk setiap pengambilan keputusan sekaligus dalam penyelesaian masalah di wilayah cigondewah kaler, tokoh agama ini biasa disebut “Buya”.

Pernikahan dini yang dilakukan memberikan dampak pada masing- masing fungsi namun dampak yang sangat menonjol yaitu terhadap fungsi ekonomis dimana akibat melakukan pernikahan dini berdampak terhadap keadaan ekonomi dalam keluarga tersebut akibat dari kondisi finansial yang belum matang sehingga mempengaruhi beberapa aspek dari fungsinya yaitu belum terpenuhinya beberapa kebutuhan dasar seperti pemberian asupan gizi yang belum optimal dikarenakan keterbatasan ekonomi dan belum terpenuhinya kebutuhan yang lain seperti tempat tinggal, rata-rata keempat informan memberikan pernyataan yang sama terkait kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu tempat tinggal, mereka masih mengontrak atau tinggal bersama orang tua, hal ini terjadi akibat para keluarga yang melakukan pernikahan dini terutama suami sebagai kepala rumah tangga belum memiliki pekerjaan yang tetap rata-rata kepala rumah tangga dari keempat informan hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMA dan berprofesi sebagai buruh harian lepas meskipun secara usia sudah matang untuk menikah namun secara finansial belum memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, dimana fungsi ekonomi sangat penting untuk dijalankan dalam keluarga dan fungsi keluarga yang lain tentu akan berdampak bila fungsi ekonomis belum kuat atau keadaan finansial yang belum matang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dini Fadillah dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek yaitu Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki- laki yang mengalami pernikahan dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memperburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya. Kemudian dampak lainnya juga bisa terjadi kepada anak yang lahir dari pernikahan dini. Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah

tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini.

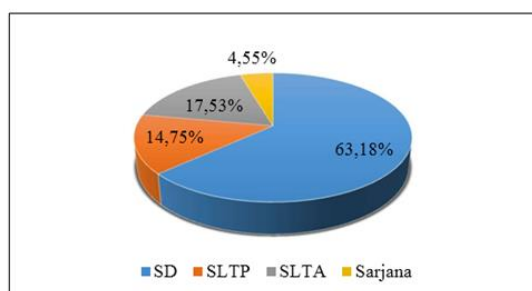
Hal ini menggambarkan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Cigondewah Kaler Mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi Keluarga sama halnya dengan hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. Hasil yang didapat yaitu bahwasanya pernikahan dini berdampak pada biologis, edukatif, dan ekonomis.

PEMBAHASAN

Permasalahan dalam pernikahan dini sering kali memberikan dampak negatif, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan emosional dari salah satu atau Pasangan yang menikah di usia dini belum memiliki pemikiran yang matang dan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk dapat mewujudkan harapan-harapan yang ideal dalam berumah tangga. Akibatnya, selama berumah tangga, kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawab masing-masing dan tidak menjalankan perannya dengan baik. Hal tersebut dapat menjadi pemicu berbagai perselisihan diantara pasangan maupun kepada anak, dan dalam perkembangannya, pernikahan dini akan membuat masalah psikologis yang cukup besar dikemudian hari.

Analisa Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan keempat informan pernikahan dini yang dilakukan pada dampak pernikahan dini terhadap fungsi keluarga ditemukan hasil berupa analisa masalah yaitu dalam fungsi fungsi biologis, fungsi edukatif dan fungsi ekonomis, dimana didalam fungsi biologis para informan yang melakukan pernikahan dini tidak memiliki upaya secara khusus dalam menjaga kesehatan keluarganya dan belum memberikan asupan 4 sehat lima sempurna dalam keluarga sehingga terkendala dalam pemenuhan gizi dimana gizi sangat penting untuk kesehatan manusia terlebih para informan merupakan perempuan yang sedang menyusui dan mengandung sehingga sangat dibutuhkan gizi yang cukup untuk Ibu dan anak, jika gizi yang dikonsumsi kurang dikhawatirkan akan menyebabkan stunting (Gizi Buruk) yang nantinya akan akan berpengaruh kepada aspek dalam fungsi keluarga yang lainnya.



Gambar 2 : Diagram Bidang Pendidikan

Dalam fungsi edukatif keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggota keluarganya, para perempuan yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan diagram bidang pendidikan diatas rata-rata pendidikan masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler hanya lulusan SMP dan SMA/ pesantren. Bagi para perempuan yang melakukan pernikahan dini harus kehilangan hak pendidikannya dan tidak menjalankan wajib belajar selama 12 tahun yang sudah ditetapkan pemerintah.

Permasalahan selanjutnya timbul pada fungsi ekonomis dari rata-rata informan dalam aspek kebutuhan dasar yang belum terpenuhi semua menjawab hal yang sama yaitu tempat tinggal, para informan memberikan keterangan bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi adalah tempat tinggal, dan rata-rata dari mereka masih tinggal bersama dengan anggota keluarga lain didalam rumah. Dalam fungsi ekonomis terjadi permasalahan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar dimana keempat keluarga yang melakukan pernikahan dini belum dapat maksimal dalam pemenuhan terutama kebutuhan sandang dalam keluarga dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga makanan yang dikonsumsi tidak dipertimbangkan gizinya melainkan disesuaikan dengan uang yang ada. Para keluarga yang menjadi informan sangat ingin kebutuhan dasar terpenuhi sehingga segala upaya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan.

Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat maka dari itu sangat dibutuhkan kondisi finansial yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutan dasar dalam rumah tangga dan menjalankan fungsi dalam keluarga dengan baik.

Pada bagian ini peneliti membahas tentang analisis hasil penelitian terkait dengan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Analisis tersebut dilaksanakan pada saat proses pengumpulan data berlangsung sampai selesai penelitian pada waktu yang telah ditentukan. Aktivitas dalam penelitian dengan metode kualitatif ini dilakukan secara terus menerus secara interaktif sampai semua data tercukupi. Fungsi Keluarga yang di analisis antara lain fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor para perempuan yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah karena menghindari zinah, dan budaya masyarakat cigondewah kaler yang masih sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan masih memiliki tokoh agama yang masih dituakan dan diminta pendapatnya untuk setiap pengambilan keputusan sekaligus dalam penyelesaian masalah di wilayah cigondewah kaler, tokoh agama ini biasa disebut "Buya". Pernikahan dini yang dilakukan berdampak terhadap memenuhi fungsi keluarga mulai dari fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, sampai fungsi ekonomis.

Fungsi Biologis

Menurut Samsudin dalam studi perubahan fungsi keluarga tahun 2017 Keluarga berfungsi sebagai lembaga yang melegalisasi segala aktifitas seks secara biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan isteri. Implikasi fungsi ini adalah eksistensi norma sosial dan humanitas seksual dalam keluarga sehingga terhindar dari penyaluran seks secara bebas. Agama menganjurkan dan menjelaskan bahwa seks, cinta, dan kasih antara suami dan isteri dapat menimbulkan kecenderungan yang mendalam yang berlangsung dalam waktu lama, dan berimplikasi terhadap timbulnya ketenteraman dan ketenangan jiwa dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumentasi bahwa pernikahan dini berpengaruh terhadap fungsi biologis dalam keluarga, melalui observasi terlihat bahwa keempat informan berserta keluarganya memiliki fisik yang sehat dan ada yang sudah memiliki jaminan kesehatan berupa kartu BPJS namun dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menjaga kesehatan dinilai masih sangat kurang keempat informan tidak memiliki cara khusus dalam menjaga kesehatan keluarga seperti pemberian vitamin atau menerapkan pola hidup sehat dan berdasarkan hasil wawancara terkait aspek upaya menjaga kesehatan keluarga keempat informan belum memberikan asupan yang baik berupa 4 sehat lima sempurna untuk keluarganya, rata-rata mereka hanya makan seadanya dikarenakan keterbatasan ekonomi.

Fungsi Edukatif

Menurut Kementerian agama tahun 2019 fungsi keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, secara sosiologis ada 7 fungsi keluarga yang kedua adalah Fungsi Edukatif yaitu keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal itu ditunjukkan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi bahwa pernikahan dini tidak berdampak buruk terhadap fungsi edukasi walaupun pada kenyataan perempuan yang melakukan pernikahan dini harus menghentikan pendidikannya namun para keluarga yang melakukan pernikahan dini saling mengedukasi didalam keluarga dan akan memenuhi hak pendidikan untuk anaknya.

Fungsi Religius

Menurut Kementerian agama tahun 2019 fungsi keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, secara sosiologis ada 7 fungsi keluarga yang ketiga adalah Fungsi Religius yaitu keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, menyadarkan dan

memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara bahwa pernikahan dini berdampak terhadap fungsi religius di dalam keluarga, hal ini dirasakan oleh informan bahwa setelah menikah berdampak positif terhadap diri mereka dan keluarga karena setelah menikah mereka menjadi saling mengingatkan dengan suami dan menjadi lebih rajin untuk beribadah. Keluarga yang melakukan pernikahan dini tetap menjalankan fungsi religius dalam memberikan pemahaman, menyadarkan, dan memberikan contoh terkait nilai agama di dalam keluarga.

Fungsi Protektif

Menurut Samsudin dalam studi perubahan fungsi keluarga tahun 2017 Keluarga menjadi lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan keamanan kepada anggotanya dari ancaman fisik, psikologis, ekonomis dan sosial. Keamanan, ketentraman, ketenangan dan kenyamanan hidup dalam keluarga adalah menjadi bagian dari tujuan institusi tersebut, misalnya harus dipenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang memadai. Keluarga memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga misalnya pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham agama yang menyesatkan, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Orang tua bertanggungjawab atas terlaksananya fungsi tersebut. Kegagalan memenuhi fungsi proteksi akan berakibat pada timbulnya permasalahan yang dapat mengganggu keseimbangan dalam keluarga tersebut (dis-equilibrium). Salah satu implikasi fungsi perlindungan keluarga adalah menjalankan memenuhi kebutuhan (fungsi) ekonomis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi bahwa pernikahan dini tidak mempengaruhi fungsi protektif dalam keluarga, menurut keterangan para informan setelah menikah meningkatkan fungsi protektif karena merasa lebih aman dan terjaga dan setiap permasalahan atau ancaman negatif dari luar dan permasalahan yang terjadi karena keadaan atau saling berselisih paham dapat dihadapi secara bersama-sama dan saling menciptakan situasi yang aman dan nyaman didalam rumah.

Fungsi Sosialisasi

Menurut Kementerian agama tahun 2019 fungsi keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, secara sosiologis ada 7 fungsi keluarga yang kelima adalah fungsi sosialisasi yaitu keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini anak-anak diajarkan untuk memegang teguh

norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bahwa pernikahan dini menghambat untuk menerapkan fungsi sosialisasi didalam keluarga terkait nilai- nilai sosial dan norma yang berlaku di masyarakat , fungsi sosialisasi tetap berjalan didalam keluarga dan tiap keluarga memiliki caranya tersendiri dalam mensosialisasikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kepada tiap anggota didalam keluarga.

Fungsi Rekreatif

Menurut Samsudin dalam studi perubahan fungsi keluarga tahun 2017 Pengertian fungsi rekreasi dalam keluarga. Yang dimaksud fungsi rekreasi keluarga dalam penelitian ini adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang tua dan/ anggota keluarga lainnya yang berperan untuk upaya tersebut, untuk melakukan upaya melaksanakan dan/menyediakan sesuatu, dengan tujuan agar dapat memberikan rasa senang, gembira, sehat, nyaman, yang dilakukan melalui berbagai cara dan sarana; permainan, hiburan dan/ lingkungan yang dapat menggembirakan dan menyenangkan anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bahwa pernikahan dini tidak mempengaruhi fungsi rekreatif didalam keluarga, Menurut keterangan yang diberikan oleh beberapa informan keluarga mereka tetap aman, nyaman dan harmonis, bahkan tiap keluarga memiliki caranya tersendiri untuk mempertahankan fungsi rekreatif atau menjadikan keluarganya harmonis dan damai. Dan menurut informan yang melakukan pernikahan dini fungsi rekreatif sangat penting didalam keluarga

Fungsi Ekonomis

Menurut Kementerian agama tahun 2019 fungsi keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, secara sosiologis ada 7 fungsi keluarga yang ketujuh adalah fungsi ekonomis dimana fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemampuan ekonomi, oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalani fungsi ini dengan sebaik-baiknya, keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara

ekonomi siapa yang berkewajiban mencari nafkah serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data observasi dan wawancara bahwa Fungsi ekonomi adalah bagian yang penting didalam keluarga, namun tidak berdampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi para keluarga yang melakukan pernikahan dini, para informan memiliki caranya masing-masing agar pendistribusian ekonomi dapat dilakukan secara adil baik dari suami yang memberi nafkah untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan istri yang mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

Berikut hasil analisa penelitian terkait dengan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Analisa tersebut dilaksanakan pada saat proses pengumpulan data berlangsung sampai selesai penelitian pada waktu yang telah ditentukan. Aktivitas dalam penelitian dengan metode kualitatif ini dilakukan secara terus menerus secara interaktif sampai semua data tercukupi. Fungsi Keluarga yang di analisis antara lain fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor para perempuan yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah karena menghindari zinah, dan budaya masyarakat cigondewah kaler yang masih sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan masih memiliki tokoh agama dalam masyarakat yang dituakan sehingga selalu diminta pendapatnya untuk setiap pengambilan keputusan sekaligus dalam penyelesaian masalah di wilayah cigondewah kaler, tokoh agama ini biasa disebut "Buya".

Pernikahan dini yang dilakukan memberikan dampak pada masing- masing fungsi namun dampak yang sangat menonjol yaitu terhadap fungsi ekonomis dimana akibat melakukan pernikahan dini berdampak terhadap keadaan ekonomi dalam keluarga tersebut akibat dari kondisi finansial yang belum matang sehingga mempengaruhi beberapa aspek ditiap fungsinya yaitu belum terpenuhinya beberapa kebutuhan dasar seperti pemberian asupan gizi yang belum optimal dikarenakan keterbatasan ekonomi dan belum terpenuhinya kebutuhan yang lain seperti tempat tinggal, rata-rata keempat informan memberikan pernyataan yang sama terkait kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu tempat tinggal, mereka masih mengontrak atau tinggal bersama orang tua, hal ini terjadi akibat para keluarga yang melakukan pernikahan dini terutama suami sebagai kepala rumah tangga belum memiliki pekerjaan yang tetap rata-rata kepala rumah tangga dari keempat informan hanya menyelesaikan pendidikan sampai SMA dan berprofesi sebagai buruh harian lepas meskipun secara usia sudah matang untuk menikah namun secara finansial belum memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, dimana fungsi ekonomi

sangat penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga dan fungsi keluarga yang lain tentu akan berdampak bila fungsi ekonomis belum kuat atau keadaan finansial yang belum matang.

Berdasarkan pembahasan hasil analisa masalah terkait dampak pernikahan dini terhadap ketujuh fungsi keluarga tersebut maka dibuatlah analisa kebutuhan sebagai berikut :

Analisa Kebutuhan

Berdasarkan analisa permasalahan terkait dampak pernikahan dini terhadap fungsi keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung terkait permasalahan pada fungsi biologis yang tidak terpenuhinya kebutuhan pangan berupa asupan gizi yang optimal, sehingga membutuhkan edukasi tentang pola makan yang seimbang dan asupan gizi yang cukup pada anak-anak dan ibu hamil. Selanjutnya, peningkatan akses pada layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan imunisasi bagi anak-anak. Untuk Fungsi Edukatif pentingnya pemberian edukasi untuk meningkatkan kesadaran para orang tua yang memiliki anak remaja dan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pada fungsi ekonomi yang mengakibatkan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akibat kondisi finansial yang belum matang, hal ini dikarenakan rata-rata kepala keluarga dari keempat informan berprofesi sebagai buruh harian lepas yang pendapatannya tidak tentu dan keempat informan yaitu pentingnya pemberian edukasi untuk meningkatkan kesadaran para orang tua yang memiliki anak remaja dan masyarakat akan pentingnya pendidikan. dan memiliki penghasilan sehingga diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah yang tujuannya adalah agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Analisa Sumber

Sistem sumber merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan dalam upaya pemenuhan dan penanganan suatu permasalahan. Sistem sumber yang dapat diakses untuk menangani permasalahan pernikahan dini yaitu meliputi sistem sumber formal, informal dan kemasyarakatan.

1. Sistem sumber informal

Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan adalah keluarga dan juga teman sebaya yang dapat membantu dengan ikhlas dan jujur. Keluarga merupakan sistem sumber terdekat dan juga dapat memberikan bimbingan dan juga pengawasan kepada anak dalam upaya pencegahan dampak negatif akibat pernikahan dini.

2. Sistem sumber formal

Sistem sumber formal yang dapat dilibatkan adalah KASI Kesejahteraan Sosial, Penyuluh dari lembaga sosial seperti Dinas Sosial untuk memberikan penyuluhan terkait dampak-dampak dan juga resiko dari pernikahan dini dan memberikan edukasi terkait membentuk keluarga yang

sejahtera dan harmonis sehingga dapat menjalankan fungsi dalam keluarga dengan baik. Di Kelurahan Cigondewah Kaler masih sangat menghormati tokoh agama yang biasa disebut “Buya” oleh masyarakat setempat, keberadaan tokoh agama ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Kelurahan Cigondewah Kaler baik dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di wilayah Kelurahan Cigondewah Kaler.

3. Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan merupakan sistem sumber yang berasal dari lembaga resmi maupun lembaga swasta yang dapat memberikan bantuan dan juga dapat diakses untuk menangani kasus pernikahan dini. Pada penelitian ini lembaga kemasyarakatan yang dapat diakses yaitu Dinas Sosial, DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) memberikan kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Lembaga- lembaga yang telah disebutkan diharapkan dapat saling bekerja sama dalam upaya penanganan masalah pernikahan dini serta dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para perempuan yang melakukan pernikahan dini tentang pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa membantu untuk penyelesaian masalah akibat dampak dari pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis masalah tersebut, penulis mengajukan ide dan gagasan melalui usulan program yang sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan, maka remaja memerlukan adanya program untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai pernikahan dini dalam upaya menekan jumlah angka pernikahan dini di Kelurahan Cigondewah Kaler yang setiap tahun angkanya selalu menduduki posisi tertinggi, dan penyuluhan terkait menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera agar dapat menjalani fungsi dalam keluarga dengan baik.

Berdasarkan hasil pemikiran dalam usulan program, analisa masalah, dan analisa kebutuhan, peneliti dalam hal ini mengusulkan Program “Siaga Pernikahan Dini (SIPENI)”

KESIMPULAN

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Dampak Pernikahan Dini Terhadap Fungsi Keluarga di Kelurahan Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. penelitian ini dapat dilihat melalui 8 aspek yakni aspek Karakteristik, Fungsi Bilogis, Fungsi Edukatif, Fungsi Religius, Fungsi Protektif, Fungsi Sosialisasi, Fungsi Rekreatif, dan Fungsi Ekonomis, menggunakan sebanyak lima informan yaitu satu KASI Kesejahteraan Sosial dan empat perempuan yang melakukan pernikahan dini usia 15-18 tahun (Remaja madya dan remaja akhir) yang berada di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam hidup manusia, dengan pernikahan ini manusia akan memperoleh keseimbangan dalam hidup, baik secara biologis, psikologis maupun sosial. Pernikahan umumnya dilakukan oleh orang dewasa, dikarenakan manusia dianggap sudah mampu dan siap secara fisik maupun mental untuk berumah tangga (menikah). Namun, tidak semua orang memahami dengan baik hakikat pernikahan, yang memunculkan banyak terjadinya fenomena pernikahan usia dini yang dilakukan oleh remaja.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara pada setiap aspeknya yaitu dampak pernikahan dini terhadap aspek fungsi biologis menunjukkan bahwa pernikahan dini mempengaruhi kondisi kesehatan akibat belum adanya kesiapan yang matang secara fisik seperti gangguan kesehatan reproduksi, dan perempuan yang menikah muda masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Pernikahan dini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, lalu kondisi psikologis yaitu mengalami tekanan yang tinggi dalam menjalani peran perkawinan yang dapat menyebabkan stres dan depresi.

Fungsi edukatif yaitu penghentian pendidikan mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan membuat keterbatasan kesempatan dan memperpanjang siklus kemiskinan, selanjutnya fungsi religius sangat bergantung pada individu, keyakinan agama, dan konteks sosial budaya yang melingkupi mereka akibat dari belum adanya kedewasaan secara spiritual menyebabkan terjadinya konflik dan ketidak selarasan nilai-nilai.

Fungsi protektif yaitu pernikahan dini sering kali melibatkan individu yang belum dewasa secara emosional dan belum memiliki kemandirian yang cukup untuk menentukan keputusan penting dalam hidup seperti keputusan mengenai pendidikan, karir, atau keuangan, dibuat dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. fungsi sosialisasi yaitu membuat keterbatasan secara interaksi sosial bagi para pelakunya, Kemudian fungsi rekreatif akibat dari pernikahan dini untuk menjadikan kegiatan untuk hiburan mengalami kendala karena keterbatasan finansial.

Pada fungsi ekonomis yaitu permasalahan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar dimana keempat keluarga yang melakukan pernikahan dini belum memberikan asupan sesuai gizi yang optimal dalam keluarga dikarenakan keterbatasan ekonomi, hal tersebut akan mempengaruhi terhadap aspek didalam tiap fungsi lainnya didalam keluarga, selanjutnya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi menurut keterangan keempat informan yaitu berupa tempat tinggal hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat maka dari itu sangat dibutuhkan kondisi finansial yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rumah tangga dan menjalankan fungsi dalam keluarga dengan baik.

Dampak akibat dari pernikahan dini yang sangat menonjol adalah ketidak matangan secara finansial yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dalam keluarga, hal ini

menjadi sangat penting karena aspek fungsi dalam keluarga akan berjalan jika fungsi ekonomis keluarga sudah matang sehingga fungsi yang lain dapat dijalankan dengan baik dan meminimalisir disfungsi pada setiap aspek didalam keluarga. Kemantangan tidak hanya secara biologis, psikologis maupun sosial, namun kematangan secara finansial sangat dibutuhkan, karena keamanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang kuat maka dari itu sangat dibutuhkan kondisi finansial yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dalam rumah tangga dan menjalankan fungsi dalam keluarga dengan baik.

Berdasarkan analisa masalah dan analisa kebutuhan yang ada, maka dirancang program “Siaga Pernikahan Dini (SIPENI)” program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan remaja mengenai pernikahan dini. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk dapat mencegah pernikahan dini terjadi pada kalangan remaja karena pada usia remaja masih harus melanjutkan pendidikan dan mengisi waktu dengan kegiatan positif agar nantinya memiliki karir yang bagus untuk masa depannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994). 156.
- Abdulsyani. (2012). SOSIOLOGI Skematika, Teori, dan Terapan . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi Fahrudin. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung : PT Refika Aditama.
- Akhzani, M. (2020). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Ardiana, N. P. L., Damajanti, M. N., & Muljosumarto, C. (2016). Perancangan Kampanye Sosial tentang Pemahaman Eksistensi dan Esensi Keragaman Lintas Etnis di Semarang. Jurnal DKV Adiwarna, 1(8), 11.
- Bandung:Koperasi Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung BPS. (2015), Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta-Indonesia. BPS-Statistics Indonesia.
- Dianti, Rilly Firya. (2018). Sikap Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Skripsi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Edi Suharto. (2006). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial. STKS Bandung.
- Edi Suharto. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Alfabeta.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 14(2), 88-94.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Martenitny and Neonatal, 2(2), 200-206.
- Kasim, A. M., & Odang, E. (2018). Dampak sosial pernikahan dini. JUPEKN, 3(1), 33-38.
- KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses pukul 18:38 tanggal 5 juni 2023]

- Kementerian Agama Kota Bandung. Data Pernikahan Kategori Di Bawah Umur 19 Tahun Terpilih Gender Berdasarkan Kecamatan. Bulan Januari-Desember Tahun 2022.
- KEMENTERIAN AGAMA RI. (2019). Fondasi Keluarga Sakinah. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2004), 16.
- Khairunnisa, K. (2019). Dampak Pola Komunikasi Awkarin Melalui Vlog Karin Novilda Terhadap Perilaku Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Maudina, L. D. (2019). Dampak pernikahan dini bagi perempuan. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15(2), 89-95.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 385-411.
- Munawaroh (2016) Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. SKRIPSI. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Munawaroh, B. (2021). Kolaborasi Guru Bimbingan Konseling dan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Kemerosotan Moral Siswa Korban Broken Home di SMK Islam Kunjang Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Nobel, S., & Krisnani, H. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Mengatasi Rendahnya Interaksi Di Dalam Keluarga Pada Era Digital. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 1(1), 15-23.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 2(2), 33-52.
- Ridha P, S. R. (2019). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Agama (Studi Kasus Anak Kelas 1-6 Sekolah Dasar di Dusun Magersari Desa Tarokan. Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN KEDIRI).
- Salim, Pendidikan Agama Dalam Keluarga, (Jogjakarta: Arruz Media, 2005), 76. Samsudin, (2017). Sosiologi Keluarga : Studi Perubahan Fungsi Keluarga. Pustaka Pelajar.
- Sheafor, Bradford W., & Horejsi, Charles R. (2003). Techniques and Guideline for Social Work Practice.
- Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.22.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.
- Sukoco, D.H. (2019). Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya.
- Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka cipta,2004), 16.
- Tampubolon, Elizabeth Putri Lahitani. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(05), 814-820.
- Zastrow, Charles.(2017). Introduction to Social Work and Social Welfare.

Sumber Lain :

Data Pernikahan Kategori Di bawah Umur 19 Tahun Terpilih Gender Berdasarkan Kecamatan Kantor Kementrian Agama Kab./Kota Bandung Bulan Januari- Desember 2022.

Pasal 6 Ayat 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang SyaratSyarat Perkawinan.

Pasal 7 Ayat 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tentang SyaratSyarat Perkawinan.

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Permen Dikbud No 19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.